



## Implementasi Alternatif Pemidanaan Sebagai Upaya Pencegahan Overcrowded Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih

**Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Mitro Subroto**

Program Studi Teknik Pemasarakan, Politeknik Ilmu Pemasarakan

Email: [Rizky@gmail.com](mailto:Rizky@gmail.com)

### Abstrak

Jumlah tahanan dan narapidana yang semakin meningkat setiap tahunnya terjadi di Indonesia, dengan banyaknya pelanggar hukum sangat berbanding terbalik dengan jumlah kapasitas lapas dan rutan. Dari data di atas menunjukkan bahwa overcrowded terus bertambah setiap tahunnya dan membuktikan pada kita pemenjaraan bukan satu-satunya hal yang cara efektif untuk mengurangi overcrowded. Untuk mengatasi kondisi tersebut harus adanya peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan. Maka dari itu sistem pemsarakan melaksanakan pembinaan dengan menerapkan konsep CBC (*Community based corrections*). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran sebagai upaya menganalisis permasalahan yang dihadapi agar dapat menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis, CBC bagi pemsarakan akan memberikan sejumlah dampak positif, dengan salah satunya beban jumlah narapidana dan tahanan yang berada di dalam lapas dan rutan.

**Kata kunci:** *Overcrowded, CBC, Lapas.*

### Abstract

The number of prisoners and convicts that is increasing every year occurs in Indonesia, with the number law violators being inversely proportional to the total capacity of prisons and detention centers. The data above shows that overcrowded continues to increase every year and proves to us that imprisonment is not the only thing that is an effective way to reduce overcrowded. To overcome these conditions, there must be an increase in more effective coaching programs for each inmate so that the implementation of imprisonment does not have a negative impact on the purpose of punishment. Therefore the correctional system carries out coaching by applying the concept of CBC (*Community based corrections*). The research method in this study uses a descriptive method using a qualitative approach to provide an overview as an effort to analyze the problems faced in order to find the most effective and efficient solutions. Based on the results of the analysis, CBC for correctional facilities will have a number of positive impacts, one of which is the burden of the number of prisoners and detainees in prisons and remand centers.

**Keywords:** *Overcrowded, CBC, Prison.*

## PENDAHULUAN

Overcrowded terjadinya karena sistem hukum di Indonesia yang selalu membuat pelanggaran hukum harus di pidana penjara padahal masih ada alternatif lainnya. Banyak mantan narapidana yang menjadi residivis hal ini membuktikan pidana penjara bukan satu-satunya jalan untuk mengembalikan pelanggaran hukum ke masyarakat melainkan masyarakat juga harus ikut ambil peran dalam proses pembinaan. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana (Mulyono & Arief, 2016). Jumlah tahanan dan narapidana yang semakin meningkat setiap tahunnya terjadi di Indonesia, dengan banyaknya pelanggaran hukum sangat berbanding terbalik dengan jumlah kapasitas lapas dan rutan. Dari data di atas menunjukkan bahwa overcrowded terus bertambah setiap tahunnya dan membuktikan pada kita pemenjaraan bukan satu-satunya hal yang cara efektif untuk mengurangi overcrowded.

Untuk mengatasi kondisi tersebut harus adanya peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan. Maka dari itu sistem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dengan menerapkan konsep CBC (Community based corrections) yang melibatkan masyarakat dalam program pembinaan narapidana baik itu yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan seperti pendidikan, ceramah maupun keterampilan kerja yang pada setiap kegiatannya dilakukan oleh narapidana dan masyarakat, sedangkan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan dapat berupa program asimilasi, PB, CB, atau CMB yang disetiap pelaksanaannya narapidana akan terlibat langsung dalam masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan dengan harapan akan meminimalisir dampak dari pidana penjara yang diberikan kepada narapidana sehingga reintegrasi sosial dapat terlaksana.

Program CBC ini menghindari memasukan pelaku ke penjara karena kondisi penjara yang mungkin tidak aman dan kadang-kadang bahkan keras. Beberapa orang mungkin lebih membutuhkan dengan cara lain. Misalnya, hukuman komunitas dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan perhatian medis, seperti sakit parah, cacat fisik, atau pelanggaran lanjut usia, yang mungkin lebih cocok untuk hukuman di tempat tinggal mereka sendiri. Pelanggaran lain seperti penyandang cacat perkembangan atau individu yang sakit mental mengalami tingkat viktimisasi yang lebih tinggi di penjara dan mungkin ditempatkan dan dirawat dengan tepat di tempat lain. Lingkungan institusional bukan untuk semua orang, dan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.

Dengan demikian, melalui latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diadopsi dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi alternatif pemidanaan sebagai upaya pencegahan overcrowded pada Lapas Kelas II B Gunung Sugih? Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi alternatif pemidanaan sebagai upaya pencegahan overcrowded pada Lapas Kelas II B Gunung Sugih sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pencarian solusi yang akan dipertimbangkan terhadap langkah selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena - fenomena yang terjadi secara alamiah atau rekayasa manusia. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebagai upaya menganalisis permasalahan yang dihadapi agar dapat menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, baik itu melalui buku, web, jurnal dan sumber lain yang dianggap sebagai bahan relevan untuk memperoleh data dan teori yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Alternatif Pemidanaan (Communitu Based Correction)**

Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana menjadi sangat penting diakrenakan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik, tidak hanya sekedar memenrikan program pembinaan secara spiritual dan material saja melainkan kedua hal tersebut harus berjalan dengan seimbangn ini merupakan hal-hal yang sangat pokok untuk menunjang setiap narapidana untuk menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidananya. Untuk memaksimalkan program pembinaan tersebut maka diperlukan sebuah gagasan atau konsep yang bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. terdapat sebuah konsep yang sudah berjalan di beberapa negara maju terkhususnya di belanda. Konsep tersebut adalah Community Based Correction (CBC), konsep ini adalah sebuah konsep yang menggantikan pidana penjara namun dalam hal kasus pidana ringan. Sesuai dengan nama dari konsep tersbut adalah pembinaan berbasis masyarakat atau dikenal juga sebagai pidana alternatif, yakni seorang pelanggandr hukum dengan kategori kasus ringan tidak di jatuhi hukuman pidana penjara melainkan di jatuhi pidana alternatif sebaga pengganti pidana penjara (Ningtyas et al., 2014). Pidana alternatif yang dimaksudkan adalah pidana kerja social (Septiano, 2014), yakni posisi dimana seorang pelanggar hukum tidak berada dalam lembaga penjara melainkan menjalani hukumannya diluar lembaga penjara. Pidana bertujuan agar seorang pelanggar hukum tetap berada disekitar masyarakat umum sehingga

setelah menjalani masa pidana kerja sosialnya dia dapat kembali tentunya dengan kondisi di mana pelanggar hukum sudah mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dia tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum. Kerja sosial adalah Pidana dan Restitusi adalah dua alternatif pidana penjara yang disebutkan oleh Kongres ICOPA untuk dapat dimasukkan dalam KUHP di masing-masing anggota PBB, dengan harapan dapat menghilangkan dampak negatif dari pidana penjara, sehingga tujuan pemidanaan yakni perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan dapat diwujudkan (Wibawa, 2017).

Sedangkan selama ini di Indonesia penerapan konsep Community Based Correction berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Penerapan konsep CBC di Indonesia diterapkan melalui sistem pemasyarakatan yakni setiap pelanggar hukum telah mendapat putusan dari hakim akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjadi narapidana dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan narapidana mendapatkan program pembinaan yakni program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Sedangkan menurut Snarr bahwa Community Based Correction mengacu kepada social re-integration (integrasi sosial) yang setiap pelaksanaan pembinaannya ini melibatkan masyarakat luar yang bertujuan untuk menyatukan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (integrasi) (Hamja, 2016). Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah diterapkan namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Contoh penerapan CBC dalam sistem pemasyarakatan yakni adanya asimilasi keluar, pemberian PB, CB, CMB. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat luar kurang di libatkan dalam proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu Community Based Correction perlu melibatkan masyarakat dalam membantu narapidana untuk kembali hidup dan bergabung di lingkungan masyarakat, serta memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat (Abdullah, 2016).

#### **B. Tujuan Community based correction**

Community based correction adalah sebuah pidana alternatif yang bertujuan untuk perlindungan komunitas, proporsionalitas, rehabilitasi dan reintegrasi, restorasi dan keadilan komunitas, efektivitas pembiayaan. Penologi modern bercirikan dengan berkembangnya penjara sebagai bentuk pidana, yang berkembang seiring dengan munculnya gagasan negara modern, di mana telah ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam pemberian reaksi terhadap kejahatan berkembang yang disebut the administration of justice. Reaksi dilakukan oleh kekuasaan yang diberikan mandat untuk melakukannya, yaitu aparat penegakan hukum dan kekuasaan yudikatif. Perkembangan ini membuat bentuk penghukuman tidak lagi bersifat corporal (badaniah) yang cenderung tidak manusiawi dan sewenang-wenang, berbentuk permenjaraan. Hakekat reintegrasi berupaya memulihkan konflik, maka penghukuman seharusnya dapat dilakukan di luar lembaga pemenjaraan (alternatif terhadap pemenjaraan), dengan mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap pemidanaan). United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC (2007) menjelaskan adanya sejumlah alasan yang melatarbelakangi munculnya pemikiran ke arah CBC, yaitu, kontra produktifnya pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan yang sangat ringan serta bila yang melakukan adalah kelompok rentan; deprivasi yang dialami oleh terpidana; hingga mahal biaya pemenjaraan.

Perkembangan dalam instrumentasi hukum intenasional pada dasarnya menegaskan perlunya pelaksanaan CBC, melalui perubahan-perubahan dalam sistem hukum nasional, yaitu dengan mendorong diaturnya pidana pokok lain, seperti pengawasan atau kerja sosial, serta mendorong diaturnya mekanisme non peradilan seperti kebijakan diversifikasi dan keadilan restoratif. Bentuk- Bentuk CBC :

1. Bila putusan pengadilan sebagai batas, maka CBC dapat di bedakan antara; alternatif pemidanaan dengan alternatif pemenjaraan.
2. Kategori pertama adalah kebijakan yang diberikan tanpa melalui putusan pengadilan, CBC berupaya menghindarkan seseorang dari pidana.
3. Sementara kategori kedua adalah CBC yang diberikan setelah diputus bersalah oleh pengadilan, sbg alternatif pemenjaraan.
4. Dua bentuk alternatif terhadap pemidanaan adalah diversifikasi dan keadilan restoratif.

Beberapa bentuk alternatif terhadap pemenjaraan adalah hukuman percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan sejumlah program pembinaan yang berbasis masyarakat seperti boot camp, dan half way house. Penjara terbuka, meski masih disebut sebagai penjara, namun secara konseptual dan praktek juga merupakan contoh dari alternatif terhadap pemenjaraan. Bentuk fisik penjara yang tidak menitikberatkan aspek keamanan serta keleluasaan yang diterima oleh narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam perkembangannya CBC memang lebih banyak diterapkan pada kejahatan-kejahatan kategori ringan dan non kekerasan. Terhadap kejahatan-kejahatan serius, seperti terorisme, pembunuhan, dan korupsi, penerapannya akan berhadapan dengan dengan rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan aspek keamanan karena CBC adalah kebijakan yang pelaksanaannya berbasis di masyarakat sementara berdasarkan subjek (pelaku), CBC lebih banyak diwacanakan bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan. CBC adalah kebijakan yang tepat bagi anak karena pemidanaan dan pemenjaraan justru lebih banyak memberikan efek negatif, dengan memperburuk kondisi anak serta besarnya potensi pembelajaran kejahatan. Terhadap perempuan, CBC dianggap tepat karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan justru dilatarbelakangi oleh penderitaan yang dialaminya sendiri, seperti korban kekerasan fisik maupun psikologis yang melakukan kekerasan terhadap suami. Banyak pula kejahatan yang dilakukan perempuan hanya karena ia memiliki hubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Ini yang menjadi dasar mengapa CBC dianggap tepat karena pemenjaraan tidak akan mampu menyelesaikan masalah paling esensial dari mengapa kejahatan terjadi.

### **C. Implementasi CBC**

CBC bagi masyarakat akan memberikan sejumlah dampak positif. Pertama, berkurangnya beban jumlah narapidana dan tahanan yang berada di dalam lapas dan rutan. Beban yang semakin meningkat pada aspek jumlah warga binaan, keterbatasan SDM, dana, dan sarana prasarana, maka masyarakat perlu memikirkan tentang penerapan CBC. Meski masih terbatas pada pembebasan bersyarat atau program-program di luar penjara yang intinya mendekatkan dan memulihkan ikatan sosial. Kedua, terkait filosofi masyarakat, upaya reintegratif akan lebih besar potensi tercapainya bila pembinaan dilakukan berbasis di masyarakat. Pelaksanaan CBC akan selalu berhadapan dengan sejumlah hambatan. Pertama, CBC

menuntut pemahaman serta sinkronisasi kerja antar lembaga lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat besar untuk memidanakan atau tidak seseorang, dan mengembalikannya kepada masyarakat. Tanpa dukungan dari sub sistem peradilan pidana yang lain, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan; dan pengadilan, CBC hanya akan terbatas pada apa yang diterapkan oleh sistem pemasyarakatan. Kedua, karena berada dalam lingkup peradilan pidana, maka kebijakan CBC terbentur oleh payung hukum. Bila pidana kerja sosial, pidana pengawasan, belum dinyatakan sebagai bagian dari pidana pokok di dalam KUHP, maka pengadilan akan memiliki pilihan yang sangat terbatas, selain hanya memenjarakan dan menyerahkan pelaksanaan pidana kepada lapas. Hukum acara pidana, menegaskan pertimbangan untuk tidak melanjutkan sebuah kasus ke peradilan pidana bila pelaku adalah kategori anak atau lanjut usia. Dalam sistem pemasyarakatan, payung hukum, serta kebijakan kebijakan teknis yang menegaskan pentingnya pelaksanaan CBC juga di peruiukan.

## **SIMPULAN**

Penjatuhan pidana penjara bagi para pelanggar hukum di Indonesia bukanlah hal yang harus diprioritaskan untuk merubah perilaku mereka. Kondisi tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan terjadi seperti overcrowded. CBC bagi pemasyarakatan akan memberikan sejumlah dampak positif, dengan salah satunya beban jumlah narapidana dan tahanan yang berada di dalam lapas dan rutan. Beban yang semakin meningkat pada aspek jumlah warga binaan, keterbatasan SDM, dana, dan sarana prasarana, maka pemasyarakatan perlu memikirkan tentang penerapan CBC. Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah diterapkan namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Contoh penerapan CBC dalam sistem pemasyarakatan yakni adanya asimilasi keluar, pemberian PB, CB, CMB. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat luar kurang di libatkan dalam proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh narapidana. Oleh karena itu Community Based Correction perlu melibatkan masyarakat dalam membantu narapidana untuk kembali hidup dan bergabung di lingkungan masyarakat, serta memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01-10.
- Fahriza, R. (2020). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, 24(2), 130-149.
- Habibi, M. H., & Butar, H. F. B. (2021). MENGHADAPI PENGARUH PEMENJARAAN DENGAN BERBASIS KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTIONS PADA SISTEM PEMASYARAKATAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 981-991.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141-151.
- Tobing, N. T. L. (2019). Community Based Correction: Metode Alternatif Mengatasi Overcrowded. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 1(1), 41-51.